



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Januari 2020

Halaman: 2

Benny: Dewan Boleh Diberitahu

Hanya Pakai Danais karena Dilarang Dobel Sumber Dana

JOGJA, Radar Jogja – Penggunaan dana keistimewaan (Danais) untuk membiayai kegiatan di unit pelaksana teknis (UPT) Malioboro dinilai bukan hal baru. Untuk pembahasan danais memang tidak melibatkan legislatif. Tapi dewan boleh diberitahu.

Anggota tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Jogja Kadri Renggo menjelaskan, kegiatan di UPT Malioboro pada tahun sebelumnya sudah menggunakan danais. Hanya bentuknya melalui kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggarannya di DIJ, sehingga uangnya tidak ditransfer ke kas daerah. Pada 2020 pola panganggaran dan pelaksanaan danais adalah Bantuan Keuangan Khusus danais. Sehingga uang ditransfer ke kas daerah. "Tentunya harus masuk dalam struktur APBD, baik pendapatan maupun belanjanya," kata Kadri ketika dikonfirmasi kemarin (17/1).

Tapi, untuk berapa besarnya danais yang akan ditransfer oleh Pemprov DIJ ke kas daerah Pemkot secara resmi ditetapkan melalui SK Gub tentang evaluasi APBD. "Meski sebelumnya sudah didahului dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang danais yang di dalamnya juga diinformasikan nama kegiatan, tolok ukur, target kinerja, dan besaran alokasi," ungkapnya.

Sedangkan untuk kegiatan di UPT Malioboro yang hanya ada satu kegiatan, karena Pemprov DIJ tidak membolehkan adanya dua sumber dana untuk mendanai satu kegiatan. "Sehingga diputuskan hanya didanai dari danais yang juga telah disetujui oleh Pemprov DIJ," tuturnya.

Kenapa legislator di DPRD Kota Jogja merasa tidak diberitahu? "Untuk kepastian terinformasiannya danais kepada dewan, mohon konfirmasi ke Pak Tion (Maryustion Tonang Kepala Dinas Pariwisata) dan Pak Wasesa (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)," tambahnya.

Paniradya Pati DIJ Benny Suharsono juga menilai untuk pembahasan danais tidak melibatkan DPRD. Hal itu juga berlaku di tingkat Pemprov DIJ, yang tidak melibatkan DPRD DIJ dalam pembahasan danais. "Tapi dewan boleh diberitahu," ungkapnya.

Benny menambahkan, sesuai peraturan danais digunakan untuk membiayai lima urusan keistimewaan DIJ. Yaitu, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, dan pengisian jabatan. "UPT Malioboro kan termasuk lembaga, se-

perti halnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dinas Kebudayaan di kota," ujarnya ketika dikonfirmasi via telepon.

Tapi Benny mengingatkan penggunaannya dilarang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, honor tim dan membeli perlengkapan kantor. Untuk UPT Malioboro, dimasukkan dalam bagian dari kegiatan. "Untuk ASN di UPT tetap berasal dari APBD kota," ungkapnya.

Mantan Sekretaris DPRD DIJ itu juga mengomnetari terkait besaran danais yang dikucurkan hingga Rp 6,9 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan harapan untuk melihat wajah Malioboro yang lebih baik. "Kalau masyarakat marah dengan samaph di Malioboro, saya lebih marah dan gela. Anggaran ini sudah disesuaikan dengan output-nya," jelas mantan Kepala Biro Tapem Setprov DIJ itu. (wia/pra/er)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005